



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2010

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Agenda pembangunan Kabupaten Lamongan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional serta pembangunan Propinsi Jawa Timur. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan utama bagi pemerintah daerah disamping pelayanan dan operasional internal birokrasi. Sementara ini, otonomi daerah telah diterapkan bagi pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerapan otonomi ialah adanya kemandirian bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dalam membangun, pemerintah dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif. Artinya, harus tepat sasaran dengan target yang jelas dan bisa diukur hasil dan dampaknya. Selain itu dalam membangun harus tertib administrasi dan keuangan,

sehingga sebagai dampak akhir pembangunan akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Dan secara khusus untuk penyusunan KUA tahun anggaran 2010 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

KUA sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Oleh karena itu, Penyusunan KUA dilaksanakan untuk mensinkronisasikan antara RPJMD dan RKPD yang operasionalisasinya sebagaimana tertuang di dalam pasal 85 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Rancangan KUA memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2010 juga mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Lamongan dengan rancangan KUA tahun 2010 dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut RKPD yang berbasis RPJMD dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD.

KUA merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun untuk

menjaga konsistensi antara APBD dengan RKPD dan RPJMD. Hasil dari KUA dan PPAS menjadi bagian penting dan langkah awal untuk menuju kesuksesan penyusunan APBD.

KUA merupakan bentuk rencana tindak kebijakan pembangunan tahunan daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomer 24 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) antara lain:

1. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan RPJMD.
2. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah (Top-Down) dengan aspirasi masyarakat (Bottom-Up).
3. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD.
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Selain ingin mencapai tujuan diatas, penyusunan KUA juga dalam rangka perumusan sasaran dan program-program pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan skala prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2010.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

Adapun dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004,

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474i)

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010;

23. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan No. 24 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

Timur). Produksi ini didukung oleh potensi laut dengan panjang pantai mencapai 47 km, sawah tambak seluas 23.774,73 ha, tambak seluas 1.380,05 ha, rawa seluas 7.087,00 ha, waduk seluas 3.068 ha dan sungai seluas 855,50 km.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.582.166.810.000,- (angka sementara) meningkat dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai Rp.4.328.739.320.000,- (angka diperbaiki) sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 6,22%. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB Kabupaten Lamongan mencapai Rp. 7.751.237.570.000,- (angka sementara) atau meningkat sebesar 13,88% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp. 6.806.530.680.000,- (angka diperbaiki).

Kontribusi terbesar PDRB ADHB Kabupaten Lamongan adalah sektor pertanian yang menduduki peringkat teratas, dengan sumbangan sebesar 38,45% disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran yang

memberikan kontribusi sebesar 33,64%. Kontribusi per sektor terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2008

No	Sektor	Prosentase		
		2006	2007*	2008**
I.	Primer	39,65	39,12	38,71
	1. Pertanian	39,37	38,85	38,45
	2. Penggalian	0,28	0,27	0,26
II.	Sekunder	10,42	10,47	10,69
	1. Industri Pengolahan	5,42	5,43	5,43
	2. Listrik Gas dan Air	1,39	1,47	1,89
	3. Kontruksi	3,61	3,57	3,37
III.	Tersier	49,93	50,41	50,60
	1. Perdagangan. Hotel dan Rest.	31,73	32,64	33,64
	2. Pengangkutan dan Komunikasi	1,83	1,81	1,97
	3. Keuangan, Persw., & jasa persh.	3,78	4,07	4,11
	4. Jasa-jasa	12,59	11,89	10,88
	Total	100,00	100,00	100,00

* Angka diperbaiki ** Angka sementara, pada PDRB 2008

Data BPS Kab. Lamongan

Struktur ekonomi Kabupaten Lamongan telah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor tersier. Kontribusi sektor primer pada tahun 2006 sebesar 39,65% menjadi 38,71% pada tahun 2008, penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB, namun demikian sektor pertanian masih tetap dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB.

Kondisi berbeda terjadi pada sektor tersier yang terus meningkat, dimana pada tahun 2006 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 49,93% menjadi 50,60% pada tahun 2008. Penggerak utama sektor tersier adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu memberikan kontribusi sebesar 33,64 pada tahun 2008, meningkat jika dibandingkan tahun 2006 yang memberikan kontribusi sebesar 31,73%.

Dalam periode yang sama kontribusi sektor sekunder belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Pada tahun 2006 kontribusi sektor sekunder sebesar 10,42% dan meningkat menjadi 10,69% pada tahun 2008,

sektor ini ditunjang oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan kontruksi, dimana kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2008 sebesar 5,43% dan kontruksi sebesar 3,37%. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang strategis karena sumberdaya sektor ini relatif dapat diperbaharui dan dapat menyerap tenaga kerja lebih besar.

Struktur ekonomi pada tahun 2008 Kabupaten Lamongan apabila dibandingkan dengan struktur ekonomi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang sebaliknya, dalam struktur ekonomi Jawa Timur kontribusi sektor primer hanya sebesar 18,83%, sektor sekunder sebesar 34,03% dan sektor tersier sebesar 47,14%. Perbandingan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

sektor ini ditunjang oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan konstruksi, dimana kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2008 sebesar 5,43% dan konstruksi sebesar 3,37%. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang strategis karena sumberdaya sektor ini relatif dapat diperbaharui dan dapat menyerap tenaga kerja lebih besar.

Struktur ekonomi pada tahun 2008 Kabupaten Lamongan apabila dibandingkan dengan struktur ekonomi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang sebaliknya, dalam struktur ekonomi Jawa Timur kontribusi sektor primer hanya sebesar 18,83%, sektor sekunder sebesar 34,03% dan sektor tersier sebesar 47,14%. Perbandingan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Perbandingan Struktur Ekonomi
Kabupaten Lamongan dan Jawa Timur Tahun 2008

No	Sektor	Distribusi Prosentase	
		Lamongan	Jawa Timur
I.	Primer	38,71	18,83
	1. Pertanian	38,45	16,72
	2. Penggalian	0,26	2,11
II.	Sekunder	10,69	34,03
	1. Industri Pengolahan	5,43	28,75
	2. Listrik Gas dan Air	1,89	1,92
	3. Kontruksi	3,37	3,36
III.	Tersier	50,60	47,14
	5. Perdagangan. Hotel dan Rest.	33,64	28,81
	6. Pengangkutan & Komunikasi	1,97	5,55
	7. Keuangan, Persw., dan jasa persh.	4,11	4,62
	8. Jasa-jasa	10,88	8,16
Total		100,00	100,00

Data BPS Kab. Lamongan

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2010

Perekonomian Lamongan baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal

maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Lamongan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional dan internasional (global). Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Lamongan pada Tahun 2010 diperkirakan adalah pertama, krisis finansial global yang menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia secara drastis pada tahun 2008 dan diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun 2010. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, selain menyebabkan volume perdagangan global merosot, juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi, dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran.

Bagi negara-negara berkembang situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian, dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Kekhawatiran atas dampak negatif pelemahan ekonomi global terhadap perekonomian di negara-negara berkembang dan fenomena penyelamatan dana dengan memindahkannya pada bank (flight to quality)

investor di tengah krisis keuangan dunia dewasa ini, telah memberikan tekanan pada mata uang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan pasar valas di negara-negara maju maupun berkembang cenderung bergejolak di tengah ketidakpastian.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia meskipun telah membangun momentum pertumbuhan ekonomi, tidak akan terlepas dari dampak negatif pelemahan ekonomi dunia tersebut. Krisis keuangan global yang mulai berpengaruh secara signifikan pada tahun 2008, dan akibat berikutnya (*second round effect*) diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja ekonomi makro Indonesia dalam tahun 2010 baik di sisi neraca pembayaran, neraca sektor riil dan APBN.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka memperkecil dampak negatif dari krisis keuangan global tersebut, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal, guna menyelamatkan perekonomian nasional tahun 2010 dari krisis global, antara lain dengan memperluas program stimulus ekonomi melalui APBN 2010,

melakukan perubahan terhadap beberapa asumsi ekonomi makro yang dirasakan sudah tidak lagi realistis, dan penyesuaian berbagai besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Kebijakan stimulus fiskal dilakukan melalui tiga cara dan sekaligus untuk tiga tujuan:

1. Mempertahankan dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat menjaga laju pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen sampai 6 persen;
2. Mencegah PHK dan meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha menghadapi krisis ekonomi dunia;
3. Menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan belanja infrastruktur padat karya. Peningkatan daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak, pemberian subsidi harga untuk obat generik dan minyak goreng, dan PPN untuk produk akhir ditanggung Pemerintah (DTP), penurunan harga BBM, kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan, guru/dosen, dan pemberian BLT.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menata perekonomian daerah terus dilakukan dengan menyeimbangkan kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Hal ini dimaksudkan memberi ruang untuk berkembangnya investasi dengan memberikan peluang untuk bertumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah serta ditunjang oleh : pertama, upaya pemberdayaan masyarakat dengan intervensi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraaannya; kedua, makin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya sehingga menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pengelolaan pembangunan daerahnya; ketiga, makin beratnya persaingan antar negara dan antar wilayah dalam upayanya menarik investasi, ketimpangan daya tarik menyebabkan investasi tidak merata penyebarannya; keempat, makin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan serta food safety (ketahanan pangan); kelima, regulasi perekonomian

nasional dan advokasi alokasi anggaran pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi Kabupaten Lamongan terhadap perekonomian nasional.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Lamongan untuk tahun 2010 diperkirakan adalah pertama, jumlah penduduk; kondisi ini di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi; kedua, ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik, akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi para investor; ketiga, penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran kentara (*disguise employment*) dan urbanisasi; keempat, iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif; kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi.

Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Lamongan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat

diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Lamongan.

Berdasarkan kondisi faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi perekonomian Lamongan pada tahun 2010 prospek perekonomian Lamongan pada tahun 2010 diperkirakan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5 % - 6 % dimana struktur ekonominya masih ditopang dari sektor tersier.

Realisasi investasi diperkirakan semakin meningkat didukung oleh semakin luasnya implementasi program Sistem Perijinan Satu Atap diharapkan dapat meningkatkan minat dan realisasi investasi PMA dan PMDN ke Lamongan. Disamping itu kecenderungan peningkatan realisasi kredit produktif untuk UMKM akan mampu mendorong produksi produk unggulan yang berdaya saing ekspor sebagai produk utuh maupun sebagai bahan baku produk lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Lamongan diperkirakan didorong oleh sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa. Pada tahap ini kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan pertanian, perikanan, agribisnis, jasa, pariwisata, kelautan, dan pengembangan sumberdaya manusia dengan mewujudkan tujuan bersama dengan berdasarkan potensi lokal serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah Lamongan diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan

teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Selain memperhatikan prospek perekonomian di atas, terdapat keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah yang berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan melalui pencarian sumber-sumber pembiayaan diluar APBD melalui anggaran pemerintah pusat ataupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan tahun 2010 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2010.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Kondisi eksternal Lamongan yang mempengaruhi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan diantaranya adalah :

Pertama, harga minyak mentah dunia diperkirakan masih tetap tinggi, berkisar antara 50 – 70 dolar AS per barel. Pada kisaran harga tersebut diprediksi Pemerintah akan melakukan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kedua, selain BBM, tarif dasar listrik sangat signifikan untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Pada tahun 2010, beberapa perusahaan pembangkit listrik bertenaga batubara akan mulai beroperasi. Dengan kewajiban untuk memberikan dukungan terhadap proyek percepatan kelistrikan untuk proyek-proyek pembangkit listrik tersebut, diprediksi Pemerintah tidak akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), namun pemberian insentif dan disinsentif penggunaan listrik akan diperluas penggunaannya.

Ketiga, nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran antara Rp. 9.500,00 sampai dengan Rp. 10.500,00 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga SBI tiga bulan sebesar 6% – 7,5%. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong sektor riil untuk lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Keempat, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 5 % – 6 % yang dipacu oleh meningkatnya investasi dan pertumbuhan volume dan harga ekspor komoditas non migas. Keserasian peraturan pusat dan daerah serta peningkatan pengelolaan APBD diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan investasi yang pada saatnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Kelima, berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 - 13,5 % dari kondisi di 2009 yang sekitar 12-14 % dan mengurangi angka pengangguran menjadi 8 % dibanding 2009 yang mencapai sekitar 8,3 - 8,6 %.

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 LAJU INFLASI

Karakter perekonomian nasional beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan perekonomian dan tingkat inflasi yang fluktuatif. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi dicapai sebesar 4,3 % dengan laju inflasi sebesar 6,2 %. Sedangkan pada tahun 2010 diperkirakan pertumbuhan ekonomi dicapai sebesar 5 - 6 % dengan laju inflasi sebesar 5 - 6 %

Namun demikian, untuk tahun 2010 kedepan terdapat dua faktor yang membuat ekspektasi inflasi menjadi rendah. Pertama, berkurangnya tekanan inflasi dari barang-barang impor (imported inflation) seiring penurunan harga minyak dunia. Kedua, turunnya harga BBM bersubsidi, maka diproyeksikan inflasi mengalami penurunan dari 6,20 % menjadi sebesar 5,00 %. Sehingga hal ini kedepannya pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mengapresiasi secara cermat dan arif serta mendorong ekonomi kerakyatan secara lebih baik dan maju.

Tabel
Proyeksi Inflasi dari PDRB Tahun 2008 - 2009

No	Tahun				Proyeksi	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	7,19	7,59	6,97	7,21	6,20	5,00

Data BPS Kabupaten Lamongan

3.3 PERTUMBUHAN PDRB

Kondisi makro ekonomi secara umum bisa dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya.

Semakin besar nilai PDRB Daerah, maka tingkat pertumbuhan ekonominya semakin baik. PDRB menggambarkan nilai tambah Bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara nyata, maka digunakan angka PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tabel
PDRB ADHK Tahun 2006 - 2008

Tahun		
2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)
4.092.914.880.000	4.328.739.320.000	4.582.166.810.000

Data BPS Kabupaten Lamongan

Tingkat pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebagai berikut : tahun 2006 sebesar 5,39%, tahun 2007 sebesar 5,76 % dan tahun 2008 sebesar 6,22%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang

tetap terjaga, dan bersumber dari meningkatnya perdagangan dalam negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Di sisi permintaan, faktor pendorong pertumbuhan terutama bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri dan kegiatan konsumsi. Di sisi sektoral, pertumbuhan terjadi pada seluruh sektor ekonomi di Lamongan. Respon sisi penawaran ini terindikasi dari indikator ekspektasi realisasi kegiatan dunia usaha, dan ekspektasi situasi bisnis.

Tabel 3.1

Skenario Proyeksi Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB ADHK Tahun 2008 – 2009 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Tahun			Proyeksi	
		2006*	2007*	2008**	2009	2010
1	Pertanian	1.764.039,96	1.812.097,08	1.883.098,82	1.898.857,31	1.936.834,45
2	Pertambangan dan Penggalian	8.152,81	8.633,83	8.768,29	9.414,26	9.602,54
3	Industri Pengolahan	229.562,96	245.692,73	262.306,91	274.425,84	279.914,36
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	50.369,23	55.15,00	122.110,97	60.722,01	61.936,45
5	Bangunan/Konstruksi	136.460,37	144.306,84	148.906,84	156.276,80	159.402,34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.206.927,16	1.324.106,32	1.441.872,23	1.500.633,89	1.530.646,57
7	Pengangkutan & Komunikasi	66.986,28	71.243,66	81.965,74	78.609,12	80.181,30
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	157.273,43	178.526,00	196.947,45	207.113,83	211.256,11
9	Jasa-jasa	473.142,67	488.974,87	452.189,55	521.079,59	531.501,18
JUMLAH		4.092.914,89	4.328.739,32	4.598.166,81	4.707.132,65	4.801.275,30

* Angka diperbaiki ** Angka sementara, pada PDRB 2008

Data BPS Kabupaten Lamongan

3.4 LAIN-LAIN ASUMSI

Kondisi internal Lamongan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan antara lain sebagai berikut :

Pertama, laju pertumbuhan penduduk direncanakan di bawah angka 1,99 %. Untuk itu diperlukan optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan alami dan pengendalian laju pertumbuhan migrasi terutama migrasi masuk.

Kedua, pada tahun 2010, program role sharing penyediaan sarana prasarana pendidikan telah tuntas dilaksanakan, dan mulai dirintis Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Karena itu pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD disertai bantuan-bantuan program pendidikan lainnya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Ketiga, pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2010 perlu didukung oleh ketertiban umum dan penciptaan iklim yang kondusif, dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan PILKADA terutama pada

masa kampanye. Diperlukan perhatian pada pendataan pemilih yang akurat, karena pada Pemilu Nasional 2009 masalah pendaftaran pemilih dan tingkat kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilihnya masih menjadi isu penting. Sistem pendataan pemilih yang belum tertata dengan baik; tingkat kejenuhan pemilih, karena pelaksanaan pemilu yang cukup sering, antara pemilihan gubernur, pemilu nasional dan pemilihan presiden; atau disebabkan sosialisasi yang kurang. Dengan prediksi tersebut, besaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2010 akan meningkat terutama dalam program pendidikan politik masyarakat dan program pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.

Keempat, telah ditetapkannya peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan dan Kewenangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penataan aparatur pasca penataan organisasi. Dan rencana Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2010 struktur organisasi kecamatan yang saat ini masih dibawah Bagian Pemerintahan Setda akan menjadi SKPD tersendiri. Selain itu, perlu juga disusun tata hubungan, tata laksana, standar prosedur operasional dan standar pelayanan minimal dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan. Terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, akan berpengaruh terhadap besaran belanja terutama dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian Daerah. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 ini disusun berdasarkan dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kelima, pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik mempengaruhi kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondusifnya kondisi Lamongan untuk menanamkan investasi. Karena itu, agar terjadi peningkatan

investasi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan untuk menjaga stabilitas politik di Lamongan menjadi perhatian di tahun 2010.

Keenam, masa akhir jabatan Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2010 akan berpengaruh terhadap situasi, kondisi keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas politik agar tetap kondusif.

Ketujuh, pada tahun 2010 terdapat SKPD yang akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Perusahaan Daerah (PD), yaitu RSD. Dr. Soegiri dan Kantor Pengelolaan Pasar. Yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedelapan, pada tahun 2010 juga akan diperoleh Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) dari pemerintah pusat kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota yang perolehan dan penggunaannya telah diatur secara khusus oleh Menteri Keuangan.

Kesembilan, pada tahun 2010, diasumsikan pertumbuhan perekonomian akan meningkat, perkiraan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan positif kondisi perekonomian Lamongan serta berbagai faktor pendukung yang mempengaruhi kondisi kedepan, dengan didukung oleh koordinasi dari berbagai lembaga terkait pada tataran kebijakan maupun implementasi serta peran aktif pelaku ekonomi untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi Lamongan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama pimpinan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk (1) mewujudkan agenda rencana strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan akselerasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Lamongan, (2) dan mewujudkan agenda pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka KUA Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah, wajib dan pilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan diimplementasikan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun esensi dari KUA Tahun 2010 adalah penjabaran kebijakan umum penganggaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010, kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 sebagai rencana pembangunan tahunan. Hal ini termasuk dalam tataran perencanaan pembangunan yang secara garis lurus harus ada keterkaitan dari tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Lamongan.

KUA Tahun Anggaran 2010 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lamongan. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah merupakan struktur APBD untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di tahun 2010. Selain kebijakan anggaran, dimuat juga kebijakan-kebijakan pembangunan dengan

memperhatikan kondisi, tantangan, masalah dan isu strategis yang berkembang, sehingga keluarlah prioritas-prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di tahun 2010 untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

4.1 PENDAPATAN DAERAH

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2010

Aspek terpenting untuk memenuhi pelaksanaan APBD adalah ketersediaan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebutuhan yang digariskan dalam kebijakan umum APBD. Untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan dana, maka Pendapatan Daerah harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga mampu menjadi instrumen untuk memenuhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010, sejalan dengan kondisi umum dan permasalahan di Bidang Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka dalam menentukan Arah dan Kebijakan dalam penyusunan KUA APBD Tahun Anggaran 2010 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah akan tetap ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi di masyarakat..
2. Guna menciptakan Pendapatan Asli Daerah yang sehat dan sesuai kondisi obyeknya, perlu dilakukan penilaian kembali dan koreksi terhadap sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama pada penerimaan yang bersifat kebijakan tidak rutin dan tidak terukur yang sudah teralokasikan kedalam pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009.

3. Sebagaimana diatur Permendagri Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, pagu dana perimbangan berpedoman atas dasar alokasi definitive dana perimbangan tahun 2009 yang diperoleh kabupaten/kota.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, perlu dilakukan penilaian kembali dan koreksi terutama pada penerimaan yang bersifat kebijakan tidak rutin dan tidak bisa diprediksi, merupakan dana darurat yang sudah teralokasikan kedalam pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten, dan SKPD Penghasil;
6. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, kelautan, pertambangan umum, perikanan) sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan;

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2010

Dalam upaya untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, yang juga merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya. Hal ini mengingat sumber penerimaan lain dalam APBD masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat.

Adapun estimasi pendapatan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun 2009
dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2010**

No	Uraian	Tahun		Bertambah/Berkurang	
		2009	2010	Rp.	% (+/-)
1.	Pendapatan Asli Daerah	111.254.225.595,00	91.505.699.095,00	(19.748.526.500,00)	-17,75
1.1	Pajak Daerah	15.165.760.000,00	15.924.048.000,00	758.288.000,00	5,00
1.2	Retribusi Daerah	23.784.502.700,00	11.161.906.700,00	(12.622.596.000,00)	-53,07
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yg Dipisahkan	13.087.924.395,00	12.287.924.395,00	(300.000.000,00)	-2,29
1.4	Lain - Lain PAD Yang Syah	59.216.038.500,00	51.631.820.000,00	(7.584.218.500,00)	-12,81
2.	Dana Perimbangan	735.106.591.717,00	809.951.933.717,00	74.845.342.000,00	10,18
2.3	Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	69.827.762.717,00	65.673.104.717,00	(4.154.658.000,00)	-5,95
2.1	Dana Alokasi Umum	581.718.829.000,00	656.718.829.000,00	75.000.000.000,00	12,89
2.2	Dana Alokasi Khusus	83.560.000.000,00	87.560.000.000,00	4.000.000.000,00	4,79
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	122.357.187.950,00	56.627.489.950,00	(65.729.698.000,00)	-53,72
3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Bagi Hasil Pajak Propinsi & Pemda lainnya	38.118.808.550,00	38.118.808.550,00	0,00	0,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	80.906.666.000,00	7.471.848.000,00	(73.434.818.000,00)	-90,76
3.5	Bantuan Keu. Prop. atau Pemda lainnya	3.294.880.000,00	11.000.000.000,00	7.705.120.000,00	233,85
3.7	Dana Bagi Hasil Retribusi Propinsi dan Pemda	36.833.400,00	36.833.400,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		968.718.005.262,00	958.085.122.762,00	(10.632.882.500,00)	-1,10

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2010, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah (baik aspek hukum, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana);
2. Memberikan insentif kepada SKPD yang berhasil meningkatkan pendapatan berkaitan dengan tax sharing (bagi hasil pajak);
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pada UPTD/UPPD/Balai/dinas penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah;

4. Review data base dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD;
5. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan revisi peraturan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan;
6. Meningkatkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang

panjang. Estimasi potensi dilakukan melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Oleh karena itu melalui program penyusunan review database potensi, diharapkan dapat menciptakan suatu sistem informasi pendapatan daerah yang dapat secara akurat memberikan gambaran menyeluruh mengenai data potensi pajak daerah; retribusi daerah, maupun pungutan-pungutan lainnya sehingga dapat diketahui seberapa besar sebenarnya potensi pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional

4.2 BELANJA DAERAH

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berupa urusan wajib, urusan pilihan dan urusan dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah merupakan perwujudan kebijakan pembangunan pada pemerintah yang besarnya sangat dipengaruhi oleh besaran kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah sendiri, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, struktur Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung yang penggunaannya tidak berkenaan dengan program atau kegiatan SKPD atau juga disebut "Common Expenditure" dan Belanja Langsung yang berkaitan dengan program maupun kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan belanja, untuk Tahun 2010 diestimasikan sebagai berikut :

**Ringkasan Realisasi Belanja Tahun 2009
dan Proyeksi Belanja Tahun 2010**

No	Uraian	Tahun		Bertambah/Berkurang	
		2009	2010	Rp.	% (+/-)
1.	Belanja Tidak Langsung	641.441.343.584,25	702.957.062.967,00	61.515.719.382,75	9,59
1.1	Belanja Pegawai	525.554.213.806,00	612.701.342.467,00	87.147.128.661,00	16,58
1.2	Belanja Bunga	29.271.000,00	29.271.000,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	44.035.450.000,00	33.129.170.000,00	(10.906.280.000,00)	-24,77
1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.722.700.000,00	6.489.625.000,00	(17.233.075.000,00)	-72,64
1.6	Belanja Bagi Hasil	2.252.580.500,00	1.747.754.500,00	(504.826.000,00)	-22,41
1.7	Belanja Bant. Keuangan	45.319.007.000,00	46.359.900.000,00	1.040.893.000,00	2,30
1.8	Belanja Tidak Terduga	528.121.278,30	2.500.000.000,00	1.971.878.721,75	373,38
2.	Belanja Langsung	381.112.167.325,00	263.821.078.195,00	(117.291.089.130,00)	-30,78
2.1	Belanja Pegawai	26.230.063.270,00	11.600.205.727,00	(14.629.857.542,50)	-55,78
2.2	Belanja Barang & Jasa	131.551.215.344,00	122.595.960.005,00	(8.955.255.339,34)	-6,81
2.3	Belanja Modal	223.330.888.711,00	129.624.912.463,00	(93.705.976.248,16)	-41,96
	JUMLAH BELANJA	1.022.553.510.909,25	966.778.141.162,00	(55.775.369.747,25)	-5,45

4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;

1. Kebijakan berkaitan dengan Belanja Pegawai.

- a. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah agar mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. Dalam merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan kenaikan gaji paling tinggi 5 % yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan

penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;

- c. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap.

2. Kebijakan Berkaitan Belanja Bunga.

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang

dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

4. Hibah

- a. Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;

- b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggung-jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

- d. Khusus pemberian hibah kepada daerah otonom baru (daerah pemekaran) dapat dianggarkan oleh daerah induk dalam belanja hibah sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti hibah Kabupaten/kabupaten/kota induk kepada daerah pemekaran;

5. Kebijakan Bantuan Sosial

- a. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- b. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD

berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Penyediaan anggaran untuk bantuan kepada partai politik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta dianggarkan dalam bantuan sosial.
- d. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

diamanatkan dalam ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana APBD sebagaimana tersebut pada angka 4 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah. Oleh karena itu pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dana APBD kepada organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

6. Penggunaan dana bagi hasil diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :

- a. Penerimaan dana bagi hasil pajak digunakan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;

- b. Penerimaan dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. Dana alokasi umum penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
- d. Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;

- e. Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, diarahkan untuk peningkatan bahan baku, pembinaan industri, sosialisasi cukai dan pemberantasan cukai palsu.

7. Kebijakan Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Bantuan keuangan sebagaimana tersebut disalurkan ke kas desa yang bersangkutan.

8. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

4.2.3 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

Untuk mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap :

1. Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan

ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;

2. Peningkatan keserasian pembangunan di daerah kabupaten/kota dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar daerah melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah, antara Kabupaten dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah metropolitan, wilayah perbatasan, daerah aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui

berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.

4. Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang UMKM, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan peran BPR dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006, maka urusan pemerintahan Kabupaten Lamongan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan yang meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan catatan sipil;
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan;
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. Penanaman modal;
17. Kebudayaan;

18. Kepemudaan dan olahraga;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. Ketahanan pangan;
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. Statistik;
24. Kearsipan;
25. Komunikasi dan informatika; dan
26. Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1. Pertanian;
2. Kehutanan;

3. Energi dan sumber daya mineral;
4. Pariwisata;
5. Kelautan dan perikanan;
6. Perdagangan;
7. Industri; dan
8. Ketransmigrasian.

Selanjutnya Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seiring dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Kebijakan Umum APBD (KUA) telah disusun dan disesuaikan berdasarkan,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan; dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

Yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan
3. Inspektorat Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Badan Kesbangpol dan Linmas
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
9. Badan Lingkungan hidup
10. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
16. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
17. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
18. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
19. Dinas Pertanian dan Kehutanan
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. Dinas Perikanan dan Kelautan.
22. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24. Dinas Perhubungan
25. Dinas Pemuda dan Olah Raga
26. Kantor Ketahanan Pangan
27. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Kantor Penanaman Modal

29. Kantor Pengelolaan Data Elektronik
30. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
31. Kantor Perijinan
32. Kecamatan Sukorame
33. Kecamatan Bluluk
34. Kecamatan Ngimbang
35. Kecamatan Sambeng
36. Kecamatan Mantup
37. Kecamatan Kembangbahu
38. Kecamatan Sugio
39. Kecamatan Kedungpring
40. Kecamatan Modo
41. Kecamatan Babat
42. Kecamatan Pucuk
43. Kecamatan Sukodadi
44. Kecamatan Lamongan
45. Kecamatan Tikung
46. Kecamatan Sarirejo
47. Kecamatan Deket

48. Kecamatan Glagah
49. Kecamatan Karangbinangun
50. Kecamatan Turi
51. Kecamatan Kalitengah
52. Kecamatan Karanggeneng
53. Kecamatan Sekaran
54. Kecamatan Maduran
55. Kecamatan Laren
56. Kecamatan Solokuro
57. Kecamatan Paciran
58. Kecamatan Brondong

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan;

Kebijakan penerimaan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target

pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

3. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari hak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban

untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran 2010 sesuai dengan perjanjian pinjaman.

4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

5. Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

6. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah

Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penyertaan modal yang diterima kembali.

4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

1. Penyertaan modal pemerintah daerah

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam tahun anggaran 2010.
- b. Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

- c. Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- d. Investasi dalam bentuk tabungan deposito pemerintah daerah yang direncanakan dianggarkan dalam investasi (penyertaan modal) daerah. Investasi dalam bentuk tabungan deposito dapat

dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.

2. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2010 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

3. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

berjalan tersebut dianggarkan untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jumlahnya menjadi nol.

**Ringkasan Realisasi Pembiayaan Tahun 2009
dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2010**

No	Uraian	Tahun		Bertambah/Berkurang	
		2009	2010	Rp.	% (+/-)
1.	Penerimaan Pembiayaan	81.977.088.847,25	36.834.601.600,00	(45.142.487.247,25)	-55,07
1.1	SILPA	46.779.487.247,25	12.000.000.000,00	(34.779.487.247,25)	-74,35
1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.363.000.000,00	0,00	(10.363.000.000,00)	-100,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Penerimaan Piutang	24.834.601.600,00	24.834.601.600,00	0,00	0,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	28.141.583.200,00	28.141.583.200,00	0,00	0,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal	28.100.000.000,00	28.100.000.000,00	0,00	0,00
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	41.583.200,00	41.583.200,00	0,00	0,00
2.4	Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	53.835.505.647,25	8.693.018.400,00	(45.142.487.247,25)	-83,85

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2010 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2006 sampai dengan 2010. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 adalah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan R-APBD serta sebagai pelengkap dokumen perencanaan lainnya selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010, sebagai pedoman pelaksanaan APBD tahun 2010 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010.

Dalam KU-APBD Tahun Anggaran 2010 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2010.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KUA-APBD Tahun 2010, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2010.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2010 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan stakeholder Lamongan.